



**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR
48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN GONDANG**

M.FARHAN ADZKIYA

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

MUHAMMAD

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis :Farhanadzkiya10@gmail.com

ABSTRACT. *This thesis is the result of the author's research and thoughts entitled "Implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 concerning Wedding Costs in the Religious Affairs (KUA) office of Gondang District, Maslahah Murlah Perspective." This research aims to answer the questions stated in the problem formulation. The type of research the author uses is qualitative, applying a qualitative descriptive approach. The data collection methods used are interviews, observation, documentation.*

The results of this research show that 1) According to Government Regulation Number 48 of 2014 concerning Amendments to Government Regulation Number 47 of 2004 concerning tariffs for types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Department of Religion, marriage or reconciliation at the Office of Religious Affairs on working days and hours is subject to tariff is 0 (zero) rupiah, 2) the public also gets certainty regarding marriage tariffs so that no one suffers a loss because it is open and transparent. 3) the implementation of this regulation has succeeded in achieving the goal of facilitating the implementation of marriages efficiently and fairly, in accordance with human values in Islamic law.

Keywords:*Implementation, Marriage, Maslahah*

ABSTRAK. Skripsi ini adalah hasil penelitian serta pemikiran penulis yang berjudul "Implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Perspektif *Maslahah Mursalah*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah, 2) masyarakat juga mendapatkan kepastian soal tariff nikah sehingga tidak ada yang dirugikan karena terbuka dan transparan.3) penerapan peraturan ini berhasil mencapai tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan secara efisien dan adil, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam.

Kata kunci : *Implementasi, Perkawinan, Maslahah*

PENDAHULUAN

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024

* M.FARHAN ADZKIYA, arhabramdhani6@gmail.com



Maslahah menurut pandangan Izz al-Din Abd al-Salam, adalah identik dengan al-khair (kebajikan), al naf, (kebermanfaatan), al-husn (kebaikan). Sedangkan menurut pandangan Najm al-Din al-Tufi bahwa maslahah dapat ditinjau dari 2 hal yaitu maslahah urfi dan syar'i. maslahah urfi adalah, sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedangkan maslahah syar'i adalah, sebab yang membawa kepada tujuan al-Syar'i baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Najm al-din juga menegaskan bahwa maslahah masuk kedalam maqashid Al-Syari'ah¹

Maslahah secara bahasa berarti mendatangkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Dalam pembagiannya maslahah dibagi menjadi 3 macam. Maslahah yang pertama adalah maslahah Mu'tabarah, yaitu maslahah yang dinyatakan atau didukung oleh suatu nass khusus, kedua maslahah mulghah, yaitu bertentangan dengan nass, ketiga *maslahah mursalah*, yaitu maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.²

Tujuan hukum islam adalah mendatangkan kemaslahatan secara umum (amm). Para ulama mempercayai bahwa maslahah bisa dipakai sebagai suatu konsep analisis dalam melakukan ijtihad secara efektif dan strategis. Konsep tersebut memudahkan para ulama membangun hukum Islam dalam kehidupan global dengan kebutuhan fiqh menghadapi permasalahan-permasalahan baru dan persoalan kontemporer. Dengan konsep maslahah, hukum Islam memiliki peranan penting dengan kebutuhan hidup yang kian berkembang, dan membutuhkan dasar moral hukum.³

Biaya pencatatan nikah dan rujuk secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menjelaskan Penetapan Pencatatan biaya nikah di Kantor Urusan Agama pada jam dan hari kerja dengan tarif Rp. 0,00 dan apabila dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama dikenakan biaya Rp. 600.000,- per peristiwa pengecualian terhadap warga Negara yang secara ekonomi/korban bencana

¹ "Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah Dalam Jurnal Filsafat Dan Teori Hukum* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2014), h., 315.,".

² "Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006), h., 101.,".

³ "Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006), h., 93.,".

alam yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp.0,00.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jelas bagaimana realisasi dilapangan terhadap “pelaksanaan pernikahan di kantor urusan agama (kua) kecamatan gondang pasca penetapan pp nomor 48 tahun 2014”

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi tahun 2020 oleh Mufthi Assiddiq dari Intitut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai dengan judul *“Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP Nomor 48 Tahun 2014 Di Kua Kecamatan Tellulimpoe”*
2. Skripsi tahun 2022 oleh Citra Melina Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul *“Efektifitas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah NO.48 Tahun 2014 Terhadap Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Gadingrejo Perspektif Hukum Islam”*
3. Tesis tahun 2019 oleh Alfuadi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul *“Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum Dan Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah No 1 Rupiah Di kantor Urusan Agama Kecamatan”*
4. Skripsi tahun 2019 oleh Octaria Cantona dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul *“Pelaksanaan Perarturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan”*
5. Skripsi tahun 2015 oleh Arisa Dykawresa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta *“Implementasi PP NO.48 tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Sebagai Publik Services”*

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti kemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ada di atas. Perbedaannya terdapat dalam penyelesaiannya. Penyelesaian dalam skripsi penulis ini menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.



METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif-empiris*. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara holistik, sesuai dengan konteksnya, melalui pengumpulan data dari situasi alamiah, dengan peneliti sebagai alat utama. Penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas, yang bisa berupa masalah, objek evaluasi, atau kebijakan tertentu, dan ini tercermin dalam laporan penelitian yang memiliki struktur yang koheren dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang kreatif, mendalam, dan mencerminkan ciri-ciri ilmiah.⁴

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang mendasarkan dirinya pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk mengkaji situasi objek penelitian yang bersifat alamiah, berbeda dengan eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik yang digabungkan (triangulasi), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan fokus utama dalam hasil penelitian kualitatif adalah pada pemahaman makna, bukan sekadar generalisasi.⁵

Berdasarkan kedua pandangan di atas, penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta dan memberikan penjelasan tentang berbagai realitas yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti secara langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan implementasi tarif akad nikah berdasarkan perspektif PP Nomor 48 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto**

Setelah penulis melakukan penelitian dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tentang Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP Nomor 48

⁴Firdaus, "Et.Al.,Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah, (Cet. I; Sinjai: CV. Latinulu,)," 2017, h. 29.

⁵Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta)," 2014, h. 9.

Tahun 2014, maka penulis dapat menganalisis bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, berjalan efektif. hal ini bisa dibuktikan dengan pembayaran secara gratis atau tanpa biaya ketika melaksanakan pernikahan didalam KUA Kecamatan Gondang, dan pembayaran pelaksanaan pernikahan diluar KUA Kecamatan Gondang dibayarkan di kantor POS langsung ada juga yang di titipkan kepada pegawai KUA jadi tidak menggunakan rekening dibuatkan biling dari pihak KUA.

Dapat diartikan bahwa suatu kebijakan pemerintah dianggap efektif apabila para implementator tunduk pada aturan atau prosedur yang telah digariskan, bertindak berdasarkan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang mengatur biaya pernikahan diluar atau didalam KUA, dari pihak KUA dan masyarakat telah menjalankan peraturan dengan baik. dan dari pihak masyarakat membayar ketika ingin melakukan pernikahan di luar KUA ketika calon pengantin memutuskan akan melaksanakan pernikahan di dalam KUA atau di luar KUA sebenarnya tugas penghulu didalam pernikahan hanyalah mengawasi jalannya pernikahan, hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 22 tahun 1946 itu menentukan: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutan sebagai berikut:⁶

1. Pemberitahuan

Dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon

⁶Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana),” *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974*, 2006, h. 120-122.



mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu

2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempel menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 peraturan pemerintah tersebut adalah:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terlebihdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinandilangsungkan.Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan

setelah hari kesepuluh sejak pengumuman diatas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan supaya sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadirinya. Dalam pasal 11 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juga ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat resmi.

B. Perspektif *Maslahah Mursalah* mengenai Biaya Akad Nikah Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Dalam analisis perspektif masalah mursalah, penting untuk mempertimbangkan bagaimana regulasi atau kebijakan terkait biaya pernikahan dapat mempromosikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek, termasuk adanya perlindungan terhadap kelompok rentan, fasilitasi akses terhadap pernikahan bagi semua lapisan masyarakat, serta pengendalian terhadap praktik yang dapat mengarah pada pemborosan dan hutang yang berlebihan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip masalah mursalah, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mengelola biaya pernikahan, sehingga memastikan bahwa institusi pernikahan tetap menjadi sarana yang memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan keadilan dalam masyarakat.



Penerapan prinsip-prinsip masalah mursalah secara konsisten dan tepat akan membantu dalam mewujudkan hukum Islam yang dinamis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Berikut adalah prinsip-prinsip masalah mursalah menurut Imam Al-Syathibi ada 3 (tiga) yaitu:

1. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Misalnya, mashlahah PP NO 48 TAHUN 2014 di KUA Kecamatan Gondanag memberi kemaslahatan bagi warga karena masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu dengan adanya peraturan tersebut untuk melangsungkan pernikahan
2. Sejalan atau sinergi dengan prinsip maqhasid Syariah. Dalam konteks biaya pernikahan, peraturan tersebut ada upaya untuk melindungi keberlangsungan dan stabilitas keluarga dengan menetapkan batas biaya yang wajar bagi pernikahan dengan pernikahan tanpa biaya atau gratis bila di laksanakan di dalam kantor KUA. Hal ini dapat mencegah kemiskinan akibat biaya pernikahan yang terlalu tinggi dan memastikan bahwa pernikahan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
3. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan. Dalam hal ini dari pihak KUA memberikan panduan yang jelas dan penetapan standar terkait biaya pernikahan, dengan mengadakan sosialisai yang baik terkait peraturan tersebut lewat penyuluh dan di bantu ibu-ibu muslimat setempat yang memungkinkan pasangan yang akan menikah dan keluarga mereka untuk merencanakan pernikahan mereka dengan lebih baik. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan terkait aspek keuangan dari pernikahan, sehingga mengurangi kesulitan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan dalam perencanaan.

Dari hasil wawancara sebelumnya, dapat dilihat bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dalam konteks pelaksanaan pernikahan telah memberikan dampak yang signifikan, yang dapat dianalisis dari perspektif *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. **Pembayaran Gratis di KUA:** Pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gondang tanpa biaya atau gratis menjadi indikasi bahwa peraturan ini telah

berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari perspektif *masalah mursalah*, hal ini mencerminkan keinginan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pernikahan yang sesuai dengan kepentingan umum kesejahteraan sosial.

2. **Peningkatan Pelaksanaan Pernikahan di Luar Kantor:** Adanya peningkatan jumlah pernikahan di luar kantor KUA menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk memilih tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* yang menekankan pada kepentingan umum untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan dengan cara yang paling memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. **Sosialisasi yang Efektif:** Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak KUA, baik melalui para penyuluh maupun melalui ibu-ibu muslimat, membantu memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik isi dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Ini merupakan implementasi dari prinsip *masalah mursalah* yang menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
4. **Penerimaan Positif dari Masyarakat:** Respons positif dari masyarakat, baik yang menikah di luar kantor maupun di dalam kantor KUA, menunjukkan bahwa peraturan ini telah berhasil memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dari perspektif *masalah mursalah*, hal ini mencerminkan kesesuaian antara peraturan dengan kepentingan umum masyarakat untuk memudahkan proses pernikahan tanpa memberatkan mereka secara finansial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dalam konteks pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kepentingan sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, berjalan efektif. hal ini bisa dibuktikan dengan pembayaran secara gratis atau tanpa biaya ketika



melaksanakan pernikahan di dalam KUA Kecamatan Gondang, dan pembayaran pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kecamatan Gondang atau di luar jam kerja dibayarkan di kantor POS langsung ada juga yang di titipkan kepada pegawai KUA jadi tidak menggunakan rekening, masyarakat di buatkan billing dari pihak KUA dengan tarif Rp600.000,00.

2. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, memberikan dampak positif yang signifikan. Pembayaran gratis di KUA, peningkatan pernikahan di luar kantor, sosialisasi yang efektif, dan respons positif dari masyarakat, semuanya mencerminkan kesesuaian peraturan tersebut dengan prinsip *masalah mursalah*. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pernikahan dan memenuhi kepentingan umum kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penerapan peraturan ini berhasil mencapai tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan secara efisien dan adil, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam.

SARAN-SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas layanan pernikahan, KUA perlu memperkuat sosialisasi tentang prosedur dan biaya pernikahan di dalam dan di luar kantor, serta memfasilitasi proses pernikahan dengan transparan dan efisien. Fleksibilitas dalam penjadwalan pernikahan di luar jam kerja dapat dipertimbangkan untuk memenuhi preferensi calon pengantin. Layanan pelanggan yang ramah dan responsif perlu ditingkatkan, sementara monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan penegakan kebijakan yang konsisten juga penting untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan efektif dari regulasi pernikahan. Dengan langkah-langkah ini, KUA dapat meningkatkan kualitas layanan pernikahan dan memastikan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024

* M.Farhan Adzkiya, Farhanadzkiya10@gmail.com

- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 78.
- Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah Dalam Jurnal Filsafat Dan Teori Hukum* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2014), h., 315.,”.
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006), h., 101.,”.
- Firdaus, “Et.Al.,Pedoman Penulisa Karya Tulis Ilmiah, (Cet. I; Sinjai: CV. Latinulu,),” 2017, h. 29.
- Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta),” 2014, h. 9.
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana),” *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974*, 2006, h. 120-122.